

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR : 039/HK.01.01/K.SU-26/8/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI TAHUN 2024**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Binjai dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Binjai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang

dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024 kepada penanggung jawab;

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2024

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Binjai;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
pada tanggal : 26 Agustus 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI


MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Lampiran:

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Binjai Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan
Pencalonan Pada Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Binjai Tahun 2024

Nomor : 039/HK.01.01/K.SU-26/8/2024

Tanggal : 26 Agustus 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Penanggung Jawab			
1.	Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
2.	Julkifli	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
3.	Fadhil Azhar, SP	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
II. Ketua			
1.	Helly Herlinda, SE.,MSM	Koordinator Sekretariat	Ketua
III. Sekretaris			
2.	Diana Sukmawati, SH., M.AP	BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu)	Sekretaris
IV. Anggota			
3.	Edoh Prastya, S.Si	Staf PNS	Anggota
4.	Kuswantono, S.Pd	Staf PNS	Anggota
5.	Chairul Fiqri Siregar, SH	Staf PPPK	Anggota
6.	Panji Putra Perdana, SH	Staf PPPK	Anggota
7.	Monica Patricia Manurung	Staf PPPK	Anggota
8.	Alfa Dani, S.T	Staf PPNPN	Anggota
9.	Putri Shevira Sari	Staf PPNPN	Anggota
10.	Aswina Fitri Lubis, S.Pd	Staf PPNPN	Anggota
11.	Ayu Fitria, S.S	Staf PPNPN	Anggota
12.	Nur Annisa Rizky	Staf PPNPN	Anggota

13.	Citra Afrianty	Staf PPNN	Anggota
14.	Sartika Purnama Sari Lubis	Staf Pendukung	Anggota
15.	Rahimah Retno Wulandari	Staf Pendukung	Anggota
16.	M. Ryan Ananda	Staf Pendukung	Anggota
17.	Febri Koto	Staf Pendukung	Anggota
18.	Friska Nadila	Staf Pendukung	Anggota
19.	Fahira Nada Putri	Staf Pendukung	Anggota
20.	Rizka Syahputra	Staf Pendukung	Anggota
21.	Wigi Sabita	Staf Pendukung	Anggota
22.	Monica Putri	Staf pendukung	Anggota
23.	Qonita Bashirah	Staf pendukung	Anggota
24.	Dedi Anora	Panwaslu Kecamatan Binjai Selatan	Anggota
25.	Faisal Azmy	Panwaslu Kecamatan Binjai Selatan	Anggota
26.	Dewi Pradani	Panwaslu Kecamatan Binjai Selatan	Anggota
27.	Feri Setiwan	Panwaslu Kecamatan Binjai Barat	Anggota
28.	Akhmad Nurdiansyah	Panwaslu Kecamatan Binjai Barat	Anggota
29.	Andrian Firdaus	Panwaslu Kecamatan Binjai Barat	Anggota
30.	Riswardi	Panwaslu Kecamatan Binjai Kota	Anggota
31.	Muhammad Irsan	Panwaslu Kecamatan Binjai Kota	Anggota
32.	Irwan Surbakti	Panwaslu Kecamatan Binjai Kota	Anggota
33.	Leo William Situmorang	Panwaslu Kecamatan Binjai Timur	Anggota
34.	Wardi Wardani	Panwaslu Kecamatan Binjai Timur	Anggota
35.	Fajli	Panwaslu Kecamatan Binjai Timur	Anggota
36.	Adlan Fahroji Nasution	Panwaslu Kecamatan Binjai Utara	Anggota
37.	Achyar Umayyah Nasution	Panwaslu Kecamatan Binjai Utara	Anggota
38.	Muhammad Rahmadi	Panwaslu Kecamatan Binjai Utara	Anggota

Ditetapkan di : Binjai
pada tanggal : 26 Agustus 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI


MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos